



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL  
NOMOR : 421/118.P/SIO-PAUD-KB/Mkw/II/2017

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (KB) yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB)
- b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Lembaga PAUD Wamfora Gemilang

Nama Lembaga PAUD : KB "WAMFORA GEMILANG"

Alamat : Kampung Aurmios Distrik Masni

Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

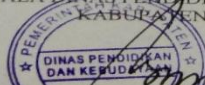
Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
- b. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- d. Surat Izin Operasional ini berlaku selama oraganisai/lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI

PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANOKWARI



*[Signature]*  
NARAS BOWANSIBA, M.Pd  
Kabina Utama Muda  
NIP. 19710610 199903 1 009